



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansar Alias Dodi.
2. Tempat lahir : Ujung Pandang.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Maret 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Selatan LR.3 No. 24 Kel. Mandala Kecamatan Mamajang Kota Makassar USW. Pasar Buah Pantai Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa Ansar Alias Dodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022.
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 20 Juni 2022 s.d tanggal 19 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh PENNY TUPAN, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Hukum Humanum, beralamat di Jl Tulukabessy No 52, Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Ansar Alias Dodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenissabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil “*Dirampas untuk dimusnahkan*”
- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
 - Setelah mendengar pembelaan/permohonan secara lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Terdakwa Terhadap pada Pembelaan/Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke Satu

----- Bahwa Ia Terdakwa **ANSAR Alias DODI** bersama-sama dengan sdr. **ALVIAN Alias VIAN (berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 01.32 Wit, bertempat di belakan rumah salah satu warga yang terletak di Desa Tullehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Masohi. Karena terdakwa ditahan di Rutan Ambon, dan saksi-saksi yang di panggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Ambon, dari pada Pengadilan Negeri Masohi, maka berdasar Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, "*melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* (jenis shabu), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW (anggota Dit Narkoba Polda Maluku) bersama tim sedang melakukan Penyelidikan di daerah Passo Kec. Baguala Kota Ambon, kemudian di hubungi oleh Informan yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang terlihat mencurigakan hendak menuju ke derah Kailolo Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informan juga menjelaskan tentang ciri – ciri dari kedua orang tersebut (terdakwa ANSAR Alias DODI dan sdr ALVIAN Alias VIAN);

- Bahwa setelah mendengar Informasi dari Informan tersebut saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim langsung menuju ke Desa Tulehu, setelah tiba di Desa Tulehu dilakukan pemantaun dan saat itu terlihat sebuah Speed boat yang adalah speed boat Tulehu – Kailalo dari desa Kailalo tiba di Desa Tulehu namun speed boat tersebut tidak berhenti di Pangkalan Speed Desa Tulehu tetapi berhenti di belakang rumah Warga yang tidak jauh dari pangkalan speed boat tersebut, saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim berjalan menuju ke tempat dimana speed tersebut pertama kali berhenti (dibelakang rumah warga) sebelum speed tersebut menuju ke pangkalan speed, setelah sampai di tempat tersebut mereka melihat sdr ALVIAN Alias VIAN sementara berdiri sehingga mereka langsung mengamankan sdr ALVIAN Alias VIAN dan dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim melakukan interogasi terhadap sdr ALVIAN Alias VIAN, dan sdr ALVIAN Alias VIAN mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut tidak berada padanya namun berada pada temannya (terdakwa ANSAR Alias DODI) yang berada di pangkalan speed boat Tulehu_Kailalo;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari sdr ALVIAN Alias VIAN, maka tersebut saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim membawa sdr ALVIAN Alias VIAN menuju ke pangkalan speed boat yang dimaksud oleh sdr ALVIAN Alias VIAN yang letaknya tidak jauh dari tempat sdr ALVIAN Alias VIAN diamankan, setelah sampai di pangkalan speed boat tersebut sdr ALVIAN Alias VIAN lalu menunjuk kearah sdr.ANSAR Alias DODI , sehingga saat itu juga saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim langsung mengamankan terdakwa ANSAR Alias DODI kemudian melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI ke dalam mobil untuk diinterogasi, dan saat itu sdr ALVIAN Alias VIAN mengakui bahwa sebelum sdr ALVIAN Alias VIAN ditangkap telah dengan sengaja menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tidak jauh dari tempat dimana sdr ALVIAN Alias VIAN diamankan, dan atas pengakuan sdr ALVIAN Alias VIAN tersebut, maka sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI dibawa menuju ke tempat dimana sdr ALVIAN Alias VIAN diamankan, dan setelah sampai saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim lalu melakukan pencarian diseputaran tempat dimana sdr ALVIAN Alias VIAN menjatuhkan sabu tersebut kemudian kurang dari 10 (sepuluh) menit, 1 (satu) paket sabu yang dibuang/dijatuhkan oleh sdr ALVIAN Alias VIAN tersebut berhasil ditemukan oleh saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saat itu sdr ALVIAN Alias VIAN disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang telah dibuang oleh sdr ALVIAN Alias VIAN tersebut, namun sdr ALVIAN Alias VIAN tidak mau mengambilnya, akhirnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saksi EDWIN NELSON TETELEPTA kemudian diperlihatkan kepada sdr ALVIAN Alias VIAN sambil saksi RIZAL POLPOKE bertanya kepada sdr ALVIAN Alias VIAN *"ini se pu barang yang se buang itu..?"* selanjutnya *dijawab oleh sdr ALVIAN Alias VIAN "Iya Pak itu sudah beta pung barang yang beta buang itu"* ;

- Bahwa atas pengakuan sdr ALVIAN Alias VIAN tersebut, maka saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim langsung membawa sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI bersama barang bukti berupa ; 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil, ke Kantor ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap sdr ALVIAN Alias VIAN dilakukan interogasi, dan dijelaskan oleh sdr ALVIAN Alias VIAN yaitu awalnya sdr ALVIAN Alias VIAN pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sdr ALVIAN Alias VIAN menuju ke tempat penjualan buah milik terdakwa ANSAR Alias DODI yang berada di pantai Losari Komplek Pasar Mardika Kota Ambon dengan tujuan mengajak terdakwa ANSAR Alias DODI ke Desa Kailolo Kab. Maluku Tengah, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wit sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI berangkat ke Desa Kailolo melalui

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tulehu dengan menggunakan Speed Boat dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dan setelah sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI tiba di Desa Kailolo kemudian sdr ALVIAN Alias VIAN menghubungi teman sdr ALVIAN Alias VIAN Yaitu Bapa DIN untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah mendapat sabu tersebut selanjutnya sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI, serta teman mereka yaitu Sdr. Neimar dan Sdr. Amin bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Amin, namun tidak sampai habis sehingga sisa Narkotika jenis shabu yang telah dikonsumsi tersebut, sdr ALVIAN Alias VIAN bersama terdakwa ANSAR Alias DODI membawa pulang ke Kota Ambon, dan sesampainya di pelabuhan Speed Desa Tulehu sdr ALVIAN Alias VIAN kemudian dengan sengaja menjatuhkan sisa Paket Narkotika jenis shabu yang di bawah sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI dari Desa Kailolo tersebut, karena pada saat itu sdr ALVIAN Alias VIAN hendak di tangkap oleh petugas kepolisian sebagaimana dijelaskan diatas;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : Nomor : R-PP.01.29A.29A.1.01.22.02 tanggal 18 Januria 2022 yang di tanda tangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S. Farm. Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian barang bukti tersebut disita dari **ALVIAN Alias VIAN** dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total **0.11 (nol koma satu satu) gram**, kemudian digunakan semuanya untuk pengujian laboratorium seberat **0,11 (nol koma satu satu) gram**, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metamfitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika Golongan I point 61** Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa ANSAR Alias DODI dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab : 042-K-12/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Amphetamine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif**;
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/02/I/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 24 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap sdr ALVIAN Alias VIAN atas nama ANSAR Alias DODI sebagai berikut ; “tetap **rehabilitasi setelah menjalani proses hukum**”;
- Bahwa terdakwa ANSAR Alias DODI bersama sama sdr ALVIAN Alias VIAN tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut..

----- Perbuatan Terdakwa ANSAR Alias Dodi bersama sama sdr.ALVIA alias VIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

----- A t a u -----

Ke Dua

----- Bahwa Ia Terdakwa **ANSAR Alias DODI** pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 01.32 Wit, bertempat di belakan rumah salah satu warga yang terletak di Desa Tullehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Masohi. Karena terdakwa ditahan di Rutan Ambon, dan saksi-saksi yang di panggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Ambon, dari pada Pengadilan Negeri Masohi, maka berdasar Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, “bersama-sama sdr. ALVIAN Alias VIAN (berkas perkara terpisah) melakukan permufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW (anggota Dit Narkoba Polda Maluku) bersama tim sedang melakukan Penyelidikan di daerah Passo Kec. Baguala Kota Ambon, kemudian di hubungi oleh Informan yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang terlihat mencurigakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menuju ke daerah Kailolo Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah, Informan juga menjelaskan tentang ciri – ciri dari kedua orang tersebut (terdakwa ANSAR Alias DODI dan sdr ALVIAN Alias VIAN);

- Bahwa setelah mendengar Informasi dari Informan tersebut saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETLEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim langsung menuju ke Desa Tulehu, setelah tiba di Desa Tulehu dilakukan pemantauan dan saat itu terlihat sebuah Speed boat yang adalah speed boat Tulehu – Kailalo dari desa Kailolo tiba di Desa Tulehu namun speed boat tersebut tidak berhenti di Pangkalan Speed Desa Tulehu tetapi berhenti di belakang rumah Warga yang tidak jauh dari pangkalan speed boat tersebut, saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETLEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim berjalan menuju ke tempat dimana speed tersebut pertama kali berhenti (dibakang rumah warga) sebelum speed tersebut menuju ke pangkalan speed, setelah sampai di tempat tersebut mereka melihat sdr ALVIAN Alias VIAN sementara berdiri sehingga mereka langsung mengamankan sdr ALVIAN Alias VIAN dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETLEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim melakukan interogasi terhadap sdr ALVIAN Alias VIAN, dan sdr ALVIAN Alias VIAN mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut tidak berada padanya namun berada pada temannya (terdakwa ANSAR Alias DODI) yang berada di pangkalan speed boat Tulehu_Kailolo;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari sdr ALVIAN Alias VIAN, maka tersebut saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETLEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim membawa sdr ALVIAN Alias VIAN menuju ke pangkalan speed boat yang dimaksud oleh sdr ALVIAN Alias VIAN yang letaknya tidak jauh dari tempat sdr ALVIAN Alias VIAN diamankan, setelah sampai di pangkalan speed boat tersebut sdr ALVIAN Alias VIAN lalu menunjuk kearah sdr.ANSAR Alias DODI , sehingga saat itu juga saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETLEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim langsung mengamankan terdakwa ANSAR Alias DODI kemudian melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti apapun;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim membawa sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI ke dalam mobil untuk diinterogasi, dan saat itu sdr ALVIAN Alias VIAN mengakui bahwa sebelum sdr ALVIAN Alias VIAN ditangkap telah dengan sengaja menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tidak jauh dari tempat dimana sdr ALVIAN Alias VIAN diamankan, dan atas pengakuan sdr ALVIAN Alias VIAN tersebut, maka sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI dibawa menuju ke tempat dimana sdr ALVIAN Alias VIAN diamankan, dan setelah sampai saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim lalu melakukan pencarian disepertaran tempat dimana sdr ALVIAN Alias VIAN menjatuhkan sabu tersebut kemudian kurang dari 10 (sepuluh) menit, 1 (satu) paket sabu yang dibuang/dijatuhkan oleh sdr ALVIAN Alias VIAN tersebut berhasil ditemukan oleh saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saat itu sdr ALVIAN Alias VIAN disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang telah dibuang oleh sdr ALVIAN Alias VIAN tersebut, namun sdr ALVIAN Alias VIAN tidak mau mengambilnya, akhirnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saksi EDWIN NELSON TETELEPTA kemudian diperlihatkan kepada sdr ALVIAN Alias VIAN sambil saksi RIZAL POLPOKE bertanya kepada sdr ALVIAN Alias VIAN *"ini se pu barang yang se buang itu..?"* selanjutnya *dijawab oleh sdr ALVIAN Alias VIAN "Iya Pak itu sudah beta pung barang yang beta buang itu"* ;
- Bahwa atas pengakuan sdr ALVIAN Alias VIAN tersebut, maka saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim langsung membawa sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI bersama barang bukti berupa ; 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil, ke Kantor ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap sdr ALVIAN Alias VIAN dilakukan interogasi, dan dijelaskan oleh sdr ALVIAN Alias VIAN yaitu awalnya sdr ALVIAN Alias VIAN pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sdr ALVIAN Alias VIAN menuju ke tempat penjualan buah milik terdakwa ANSAR Alias DODI yang berada di pantai Losari Komplek Pasar Mardika Kota Ambon dengan tujuan mengajak terdakwa ANSAR Alias DODI ke Desa Kailolo Kab.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb



Maluku Tengah, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wit sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI berangkat ke Desa Kailolo melalui Desa Tulehu dengan menggunakan Speed Boat dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dan setelah sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI tiba di Desa Kailolo kemudian sdr ALVIAN Alias VIAN menghubungi teman sdr ALVIAN Alias VIAN Yaitu Bapa DIN untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah mendapat sabu tersebut selanjutnya sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI, serta teman mereka yaitu Sdr. Neimar dan Sdr. Amin bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Amin, namun tidak sampai habis sehingga sisa Narkotika jenis shabu yang telah dikonsumsi tersebut, sdr ALVIAN Alias VIAN bersama terdakwa ANSAR Alias DODI membawa pulang ke Kota Ambon, dan sesampainya di pelabuhan Speed Desa Tulehu sdr ALVIAN Alias VIAN kemudian dengan sengaja menjatuhkan sisa Paket Narkotika jenis shabu yang di bawah sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI dari Desa Kailolo tersebut, karena pada saat itu sdr ALVIAN Alias VIAN hendak di tangkap oleh petugas kepolisian sebagaimana dijelaskan diatas;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : Nomor : R-PP.01.29A.29A.1.01.22.02 tanggal 18 Januria 2022 yang di tanda tangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S. Farm. Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian barang bukti tersebut disita dari **ALVIAN Alias VIAN** dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total **0.11 (nol koma satu satu) gram**, kemudian digunakan semuanya untuk pengujian laboratorium seberat **0,11 (nol koma satu satu) gram**, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metamfitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika**



Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5
Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

- Bahwa terhadap terdakwa ANSAR Alias DODI dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab : 042-K-12/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Amphetamine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif**;
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/02/I/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 24 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap sdr ALVIAN Alias VIAN atas nama ANSAR Alias DODI sebagai berikut ; “tetap **rehabilitasi setelah menjalani proses hukum**”;
- Bahwa terdakwa ANSAR Alias DODI bersama sama sdr ALVIAN Alias VIAN melakukan permufakatan dalam hal memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa ANSAR Alias DODI bersama sama sdr ALVIAN Alias VIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

----- A t a u -----

Ke Tiga

----- Bahwa Ia Terdakwa **ANSAR Alias DODI** bersama-sama dengan sdr. **ALVIAN Alias VIAN (berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 01.32 Wit, bertempat di belakan rumah salah satu warga yang terletak di Desa Tullehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Masohi. Karena terdakwa ditahan di Rutan Ambon, dan saksi-saksi yang di panggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Ambon, dari pada Pengadilan Negeri Masohi, maka berdasar Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, “*melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW (anggota Dit Narkoba Polda Maluku)



bersama tim sedang melakukan Penyelidikan di daerah Passo Kec. Baguala Kota Ambon, kemudian di hubungi oleh Informan yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang terlihat mencurigakan hendak menuju ke derah Kailolo Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah, Informan juga menjelaskan tentang ciri – ciri dari kedua orang tersebut (terdakwa ANSAR Alias DODI dan sdr ALVIAN Alias VIAN);

- Bahwa setelah mendengar Informasi dari Informan tersebut saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim langsung menuju ke Desa Tulehu, setelah tiba di Desa Tulehu dilakukan pemantaun dan saat itu terlihat sebuah Speed boat yang adalah speed boat Tulehu – Kailalo dari desa Kailolo tiba di Desa Tulehu namun seped boat tersebut tidak berhenti di Pangkalan Speed Desa Tulehu tetapi berhenti di belakang rumah Warga yang tidak jauh dari pangkalan speed boat tersebut, saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim berjalan menuju ke tempat dimana speed tersebut pertama kali berhenti (dibelakang rumah warga) sebelum speed tersebut menuju ke pangkalan speed, setelah sampai di tempat tersebut mereka melihat sdr ALVIAN Alias VIAN sementara berdiri sehingga mereka langsung mengamankan sdr ALVIAN Alias VIAN dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim melakukan interogasi terhadap sdr ALVIAN Alias VIAN, dan sdr ALVIAN Alias VIAN mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut tidak berada padanya namun berada pada temannya (terdakwa ANSAR Alias DODI) yang berada di pangkalan speed boat Tulehu_Kailolo;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari sdr ALVIAN Alias VIAN, maka tersebut saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim membawa sdr ALVIAN Alias VIAN menuju ke pangkalan speed boat yang dimaksud oleh sdr ALVIAN Alias VIAN yang letaknya tidak jauh dari tempat sdr ALVIAN Alias VIAN diamankan, setelah sampai di pangkalan speed boat tersebut sdr ALVIAN Alias VIAN lalu menunjuk kearah sdr.ANSAR Alias DODI , sehingga saat itu juga saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim



- langsung mengamankan terdakwa ANSAR Alias DODI kemudian melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim membawa sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI ke dalam mobil untuk diinterogasi, dan saat itu sdr ALVIAN Alias VIAN mengakui bahwa sebelum sdr ALVIAN Alias VIAN ditangkap telah dengan sengaja menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tidak jauh dari tempat dimana sdr ALVIAN Alias VIAN diamankan, dan atas pengakuan sdr ALVIAN Alias VIAN tersebut, maka sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI dibawa menuju ke tempat dimana sdr ALVIAN Alias VIAN diamankan, dan setelah sampai saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim lalu melakukan pencarian disepertempat dimana sdr ALVIAN Alias VIAN menjatuhkan sabu tersebut kemudian kurang dari 10 (sepuluh) menit, 1 (satu) paket sabu yang dibuang/dijatuhkan oleh sdr ALVIAN Alias VIAN tersebut berhasil ditemukan oleh saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saat itu sdr ALVIAN Alias VIAN disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang telah dibuang oleh sdr ALVIAN Alias VIAN tersebut, namun sdr ALVIAN Alias VIAN tidak mau mengambilnya, akhirnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh saksi EDWIN NELSON TETELEPTA kemudian diperlihatkan kepada sdr ALVIAN Alias VIAN sambil saksi RIZAL POLPOKE bertanya kepada sdr ALVIAN Alias VIAN *"ini se pu barang yang se buang itu..?"* selanjutnya *dijawab oleh sdr ALVIAN Alias VIAN "Iya Pak itu sudah beta pung barang yang beta buang itu"* ;
 - Bahwa atas pengakuan sdr ALVIAN Alias VIAN tersebut, maka saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW bersama tim langsung membawa sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI bersama barang bukti berupa ; *1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil*, ke Kantor ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa selanjutnya terhadap sdr ALVIAN Alias VIAN dilakukan interogasi, dan dijelaskan oleh sdr ALVIAN Alias VIAN yaitu awalnya sdr ALVIAN Alias VIAN pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sdr ALVIAN Alias VIAN menuju ke tempat penjualan buah milik terdakwa ANSAR Alias DODI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di pantai Losari Komplek Pasar Mardika Kota Ambon dengan tujuan mengajak terdakwa ANSAR Alias DODI ke Desa Kailolo Kab. Maluku Tengah, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wit sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI berangkat ke Desa Kailolo melalui Desa Tulehu dengan menggunakan Speed Boat dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dan setelah sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI tiba di Desa Kailolo kemudian sdr ALVIAN Alias VIAN menghubungi teman sdr ALVIAN Alias VIAN Yaitu Bapa DIN untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah mendapat sabu tersebut selanjutnya sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI, serta teman mereka yaitu Sdr. Neimar dan Sdr. Amin bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Amin, namun tidak sampai habis sehingga sisa Narkotika jenis shabu yang telah dikonsumsi tersebut, sdr ALVIAN Alias VIAN bersama terdakwa ANSAR Alias DODI membawa pulang ke Kota Ambon, dan sesampainya di pelabuhan Speed Desa Tulehu sdr ALVIAN Alias VIAN kemudian dengan sengaja menjatuhkan sisa Paket Narkotika jenis shabu yang di bawah sdr ALVIAN Alias VIAN dan terdakwa ANSAR Alias DODI dari Desa Kailolo tersebut, karena pada saat itu sdr ALVIAN Alias VIAN hendak di tangkap oleh petugas kepolisian sebagaimana dijelaskan diatas;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : Nomor : R-PP.01.29A.29A.1.01.22.02 tanggal 18 Januria 2022 yang di tanda tangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S. Farm. Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian barang bukti tersebut disita dari **ALVIAN Alias VIAN** dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total **0.11 (nol koma satu satu) gram**, kemudian digunakan semuanya untuk pengujian laboratorium seberat **0,11 (nol koma satu satu) gram**, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metakitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika Golongan I point**

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

- Bahwa terhadap terdakwa ANSAR Alias DODI dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab : 042-K-12/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Amphetamine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif**;
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/02/I/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 24 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap sdr ALVIAN Alias VIAN atas nama ANSAR Alias DODI sebagai berikut ; “tetap **rehabilitasi setelah menjalani proses hukum**”;
- Bahwa terdakwa ANSAR Alias DODI bersama sama sdr ALVIAN Alias VIAN tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut..

----- Perbuatan Terdakwa ANSAR Alias Dodi bersama sama sdr.ALVIA alias VIAN diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZAL POLPOKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh saya dan tim terhadap Terdakwa ANSAR alias DODI karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu- sabu;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan - rekan Tim saya yaitu BRIPKA EDWIN TETELEPTA dan BRIGPOL FADLI NOVRIAN MAHULAUW;
 - Bahwa peristiwa Penangkapan Terdakwa ANSAR Alias DODI pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 setelah dilakukan penangkapan terhadap ALVIAN Alias VIAN (terdakwa pada berkas perkara lain) terlebih dahulu bertempat di belakang rumah warga di Desa Tulehu Kecamatan, Salahutu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb



Kabupaten. Maluku Tengah kemudian Terdakwa ANSAR di tangkap di Pangkalan Speet Boat Tulehu Kailolo tidak jauh dari tempat dimana Kami mengamankan ALVIAN (Terdakwa pada berkas perkara lain);

- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa telah bersama - sama dengan ALVIAN alias VIAN (terdakwa pada berkas perkara lain) menuju ke Desa Kailolo untuk membeli dan lalu mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sana dan sisa dari sabu yang dibeli dan dikonsumsi tersebut dibawa oleh saudara ALVIAN dan kemudian ditemukan oleh saksi dan Tim;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan barang bukti tersebut tidak ada padanya melainkan ada pada ALVIAN Alias VIAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari Informan yang menjelaskan tentang ciri-ciri dari kedua orang tersebut yang mana tinggi dari kedua orang tersebut tidaklah sama yang 1 (satu) agak tinggi sekitar 165.cm (seratus enam puluh lima senti meter) dan 1 (satu)nya lagi agak pendek kira - kira 155 cm (setatus lima puluh lima senti meter), keduanya memiliki kulit sawo matang, mempunyai postur tidak kurus namun tidak juga gemuk, mendengar Informasi dari Informan tersebut saya dan Tim lalu menghentikan Penyelidikan Kami di daerah Passo saat itu dan langsung menuju ke Desa Tulehu, setelah tiba di Desa Tulehu oleh Ka Tim Kami langsung memberikan arahan kepada Kami dan Kami pun dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dan di perintahkan untuk memantau di 3 (tiga) tempat yang berbeda yang berada di seputaran pangkalan speed boat Tulehu menuju Kailolo;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi tim Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi bersama timnya terlebih dahulu melakukan pemantauan terhadap Terdakwa bersama temannya membeli Sabu – sabu seharga Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Kailolo;
- Bahwa ALVIAN Alias VIAN yang mengajak Terdakwa ANSAR Alias DODI ke Desa Kailolo;
- Bahwa sebelumnya mereka telah mengkonsumsi sabu –sabu dari Desa Kailolo dan sisanya yang sempat dibuang oleh temannya ALVIAN Alias VIAN untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa lokasi tempat kami melakukan penangkapan sangatlah gelap karena berada di samping pantai tepat dibelakang rumah warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi FADLI NOVRIAN MAHULA UW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh saya dan tim terhadap Terdakwa ANSAR alias DODI karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu- sabu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan - rekan Tim saya yaitu BRIPKA EDWIN TETELEPTA dan BRIGPOL FADLI NOVRIAN MAHULA UW;
- Bahwa peristiwa Penangkapan Terdakwa ANSAR Alias DODI pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 setelah dilakukan penangkapan terhadap ALVIAN Alias VIAN (terdakwa pada berkas perkara lain) terlebih dahulu bertempat di belakang rumah warga di Desa Tulehu Kecamatan, Salahutu Kabupaten. Maluku Tengah kemudian Terdakwa ANSAR di tangkap di Pangkalan Speet Boat Tulehu Kailolo tidak jauh dari tempat dimana Kami mengamankan ALVIAN (Terdakwa pada berkas perkara lain);
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa telah bersama - sama dengan ALVIAN alias VIAN (terdakwa pada berkas perkara lain) menuju ke Desa Kailolo untuk membeli dan lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu di sana dan sisa dari sabu yang dibeli dan dikonsumsi tersebut dibawa oleh saudara ALVIAN dan kemudian ditemukan oleh saksi dan Tim;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan barang bukti tersebut tidak ada padanya melainkan ada pada ALVIAN Alias VIAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari Informan yang menjelaskan tentang ciri-ciri dari kedua orang tersebut yang mana tinggi dari kedua orang tersebut tidaklah sama yang 1 (satu) agak tinggi sekitar 165.cm (seratus enam puluh lima senti meter) dan 1 (satu)nya lagi agak pendek kira - kira 155 cm (setatus lima puluh lima senti meter), keduanya memiliki kulit sawo matang, mempunyai postur tidak kurus namun tidak juga gemuk,mendengar Informasi dari Informan tersebut saya dan Tim lalu menghentikan Penyelidikan Kami di daerah Passo saat itu dan langsung menuju ke Desa Tulehu, setelah tiba di Desa Tulehu oleh Ka Tim Kami langsung memberikan arahan kepada Kami dan Kami pun dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dan di perintahkan untuk memantau di 3 (tiga) tempat yang berbeda yang berada di seputaran pangkalan speed boat Tulehu menujuKailolo;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi tim Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama timnya terlebih dahulu melakukan pemantauan terhadap Terdakwa bersama temannya membeli Sabu – sabu seharga Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Kailolo;
- Bahwa Terdakwa ALVIAN Alias VIAN yang mengajak temannya ANSAR Alias DODI ke Desa Kailolo;
- Bahwa sebelumnya mereka telah mengkonsumsi sabu –sabu dari Desa Kailolo dan sisanya yang sempat dibuang oleh ALVIAN Alias VIAN untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa lokasi tempat kami melakukan penangkapan sangatlah gelap karena berada di samping pantai tepat dibelakang rumah warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ALVIAN alias VIAN mengajak Terdakwa pergi ke Desa Kailolo dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, kemudian setelah sampai di Desa Kailolo ALVIAN alias VIAN bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saya ketahui namanya dan ALVIAN alias VIAN memberikan uang kepada laki-laki tersebut tetapi saya tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh ALVIAN alias VIAN untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu laki-laki tersebut pergi entah kemana kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit laki-laki tersebut kembali dan mengajak ALVIAN ke dalam rumah sementara saya menunggu di luar rumah. Berselang 3 (tiga) menit kemudian ALVIAN alias VIAN keluar dan mengajak saya untuk masuk dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang salah satu di antaranya adalah ALVIAN alias VIAN sedangkan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya tidak saya ketahui namanya. Setelah saya mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian saya keluar dan menunggu di luar rumah, beberapa menit kemudian di ikuti oleh ALVIAN alias VIAN keluar dari rumah tersebut dan kemudian saya bersama ALIVIAN alias VIAN kembali ke Tulehu dengan menggunakan speed yang mana ALVIAN alias VIAN turun duluan di pesisir pantai sementara saya turun di pangkalan speed Tulehu kemudian saya di amankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa kenal ALVIAN sejak tahun 2020 karena pernah sama - sama berjualan durian di pasar buah Pantai Losari Mardika dan pada tahun 2020;
- Bahwa kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak Tahun 2021;
- Bahwa 1 (satu) paket Sabu yang dikemas dalam plastik tersebut adalah Milik ALVIAN Alias VIAN;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama saudara ALVIAN alias VIAN diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar Pukul 01.32 Wit bertempat di belakang rumah warga di Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas polisi karena setelah petugas melakukan penangkapan terhadap saudara ALVIAN alias VIAN kemudian petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saudara ALVIAN alias VIAN petugas menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya petugas melakukan penangkapan terhadap saudara ALVIAN alias VIAN mengaku bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu berada pada terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa tetapi petugas tidak menemukan barang bukti apapun pada terdakwa, namun setelah di interogasi oleh petugas polisi barulah saudara ALVIAN alias VIAN mengaku bahwa ia sengaja menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada saat ia (ALVIAN) turun dari speed boat yang di tumpangi oleh terdakwa dan saudara ALVIAN dari Desa Kailolo ke Desa Tulehu, kemudian petugas polisi membawa saudara ALVIAN alias VIAN untuk melakukan pencarian di seputaran tempat saudara ALVIAN menjatuhkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang saudara ALVIAN jatuhkan tersebut;
- Bahwa benar saudara ALVIAN alias VIAN mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas polisi saat itu adalah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saudara ALIVIAN alias VIAN dan saat itu telah dikonsumsi oleh (terdakwa, bersama saudara ALVIAN dan tiga orang teman-teman) di Desa Kailolo, dan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa dari sabu yang telah dikonsumsi tersebut dan di bawah pulang ke Ambon oleh saudara ALVIAN, untuk nantinya bersama-sama dengan terdakwa mengkonsumsinya setelah tiba di Ambon;

- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik saudara ALVIAN alias VIAN;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan saudara ALVIAN sejak tahun 2020 dalam kapasitas hubungan sebagai kenalan dimana terdakwa dan sdr. ALVIAN sama-sama berjualan durian di pasar buah Pantai Losari Mardika;
- Bahwa benar barang bukti yang didapat saat penggeledahan yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil;
- Terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
3. Unsur "Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Untuk itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai Terdakwa Tindak Pidana dalam ini adalah Terdakwa **ANSAR Alias DODI** membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri” dilakukan oleh seseorang harus disertai dengan unsur “sengaja atau opzet”.

Menimbang, bahwa sesuai memorie van teolichting (M.v.T) kesengajaan untuk melakukan kejahatan itu sebagai “*hetteweegbregen van verbodenhandelingswillens an wetens*” atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau di mengerti dimana menurut penyusun mengartikan *willens an wetens* sebagai “*Opzettelijkplegen van eenmisdrift*” atau “Kesengajaan melakukan kejahatan” **Yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum**, selain itu **Menyalahgunakan merupakan tindakan dari orang yang menggunakan**, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 15 Undang – undang No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa “**Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum**”.

Menimbang, bahwa Sesuai pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** dalam rumusan pasal ini dimaksudkan sebagai ijin dari pemerintah (menteri kesehatan), yang mana ijin tersebut hanya dapat diberikan kepada perusahaan formasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus yang diatur dengan peraturan menteri kesehatan;

Bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijke)** menurut SIMONS adalah sebagai “instrijd met het recht “ atau “bertentangan dengan hukum” ;

Menimbang, bahwa menurut POMPE bahwa **wederrechtelijke** dapat diartikan sebagai “ **instrijd met het positiefrecht** “ atau “ **bertentangan dengan hukum positif** “.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “ **bertentangan dengan kepatutan** “;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini terbukti sesuai fakta persidangan baik keterangan saksi- saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan alat bukti lain dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 01.32 Wit, bertempat di belakan rumah salah satu warga yang terletak di Desa Tullehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, saksi RIZAL POLPOKE, saksi EDWIN NELSON TETELEPTA dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW (anggota Dit Narkoba Polda Maluku) bersama tim mengamankan terdakwa ANSAR Alias DODI dan sdr. ALVIAN Alias VIAN yang berada di pangkalan speed boat Tulehu Kailolo, karena kedapat memiliki narkotika jenis sabu sebanyak satu paket;

Menimban, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa ANSAR Alias DODI dan saudara ALVIAN Alias VIAN dilakukan interogasi, dan dijelaskan oleh para terdakwa yaitu awalny asdr. ALVIAN Alias VIAN pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 menuju ketempat penjualan buah milik terdakwa ANSAR Alias Dodi yang berada di pantai Losari Komplek Pasar Mardika Kota Ambon dengan tujuan mengajak terdakwa ANSAR Alias DODI ke Desa Kailolo Kab. Maluku Tengah, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa ANSAR Alias DODI dan sdr. ALVIAN Alias VIAN berangkat ke Desa Kailolo melalui Desa Tulehu dengan menggunakan Speed Boat dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah terdakwa ANSAR Alias DODI dan sdr. ALVIAN Alias VIAN tiba di Desa Kailolo kemudian sdr. ALVIAN Alias VIAN menghubungi Bapa DIN untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah mendapat sabu tersebut selanjutnya terdakwa ANSAR Alias DODI dan sdr. ALVIAN Alias VIAN, serta teman mereka yaitu Sdr. Neimar dan Sdr. Amin bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Amin, namun tidak sampai habis sehingga sisa Narkotika jenis shabu yang telah dikonsumsi tersebut, terdakwa ANSAR Alias DODI dan saudara ALVIAN Alias VIAN membawa pulang ke Kota Ambon untuk sama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, namun sesampainya di pelabuhan Speed Desa Tulehu terdakwa ANSAR Alias DODI dan saudara ALVIAN Alias VIAN telah ditangkap;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : Nomor : R-PP.01.29A.29A.1.01.22.02 tanggal 18 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S. Farm. Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian barang bukti tersebut disita dari **ALVIAN Alias VIAN** dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total **0,11 (nol koma satu satu) gram**, kemudian digunakan semuanya untuk pengujian laboratorium seberat **0,11 (nol koma satu satu) gram**, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektro foto metri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metamfitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika Golongan I point 61** Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa ANSAR Alias DODI dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab :042-K-12/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Amphetamine (+) positif dan Methamphetamine (+) positif**;



Menimbang, bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/02/I/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 24 Januari 2022 yang di tandatangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap saudara ALVIAN Alias VIAN atas nama ANSAR Alias DODI sebagai berikut ; “tetap **rehabilitasi setelah menjalani proses hukum**”;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu baik yang terdakwa konsumsi maupun yang ditemukan oleh Petugas saat penangkapan tersebut jelasnya dilarang oleh pemerintah maupun undang-undang dan terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan pasal 7 undang – undang nomor 35 tahun 2009, yang berbunyi narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa Unsur “turut serta melakukan” ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sedang dalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya” diterbitkan Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1998 hal 348-349 menyatakan:

- Kerjasama secara sadar : Setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar;
- Kerjasama secara langsung : Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56b KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan” teritan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, Hal 11 menjelaskan tentang “turut serta” sebagai berikut :

- Tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dan sejalan dengan pendapat sebagaimana diuraikan diatas maka unsur melakukan atau turut serta melakukan atau bersama-sama dapat diartikan dengan fakta-fakta perbuatan Terdakwa **ALVIAN Alias VIAN**. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya saudara ALVIAN Alias VIAN pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 menuju tempat penjualan buah milik terdakwa ANSAR Alias Dodi yang berada di pantai Losari Komplek Pasar Mardika Kota Ambon dengan tujuan mengajak terdakwa ANSAR Alias DODI ke Desa Kailolo Kab. Maluku Tengah, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa ANSAR Alias DODI dan saudara ALVIAN Alias VIAN berangkat ke Desa Kailolo melalui Desa Tulehu dengan menggunakan Speed Boat dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dan setelah terdakwa ANSAR Alias DODI dan saudara ALVIAN Alias VIAN tiba di Desa Kailolo kemudian saudara ALVIAN Alias VIAN menghubungi Bapa DIN untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah mendapat sabu tersebut selanjutnya terdakwa ANSAR Alias DODI dan saudara ALVIAN Alias VIAN, serta teman mereka yaitu saudara Neimar dan saudara Amin bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di rumah saudara Amin, namun tidak sampai habis sehingga sisa Narkotika jenis shabu yang telah dikonsumsi tersebut, terdakwa ANSAR Alias DODI dan saudara ALVIAN Alias

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIAN membawa pulang ke Kota Ambon untuk sama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, namun sesampainya di pelabuhan Speed Desa Tulehu terdakwa ANSAR Alias DODI dan saudara ALVIAN Alias VIAN telah ditangkap dan diamankan di kantor Ditres narkoba Polda Maluku untuk diproses.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil, yang telah disita dari Terdakwa, maka itu ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang Meringankan .

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR Alias DODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan.**
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan selama dari pidana dijatukan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil “ *Dirampas untuk dimusnahkan*”
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Ismail Wael, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H , Josca Jane Ririhena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervina Mathilda Telly

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Juneta Welhelmina Pattiasina, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28